



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 1935 TAHUN 2024  
TENTANG

SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 568);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 1906 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 1908 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung Timur  
Pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Banana Khoiriyah



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 1935 TAHUN 2024  
TENTANG  
SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN  
PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN  
2024

A. SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS/BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI TERBUAT
1	2	3
1.	SELEBARAN	a. Jenis Bahan : Art Paper 150 gr b. Ukuran : 11 cm x 21 cm c. Warna : Full Colour 2 muka
2.	PAMFLET	a. Jenis Bahan : Art Paper 150 gr/m (65/100) b. Ukuran : 14,8 cm x 21 cm (A5) c. Warna : Full Colour 1 muka
3.	BROSUR	a. Jenis Bahan : Art Paper 150 gr/m (65/10b. b. Ukuran : 21 cm x 33 cm (F4) c. Warna : Full Colour 2 muka
4.	POSTER	a. Jenis Bahan : Art Carton 190 gr/m (65/100) b. Ukuran : 39 cm x 54 cm (1/4 plano) c. Warna : Full Colour 1 muka 4

B. SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI TERBUAT
1.	BALEHO	Ukuran : 5 x 10 m Jenis Bahan : Flexy banner 280 gram Warna : Full Colour (1muka 4/0) Kualitas Print Out : Digital Outdoor Finishing : sudah terpasang di titik yg sudah ditentukan dan di lepas kembali setelah selesai jadwal kampanye.


2.	SPANDUK	Ukuran : 4 x 1 m Jenis Bahan : Flexy banner 280 gram Warna : Full Colour (1muka 4/0) Kualitas Print Out : Digital Outdoor Finishing : Selongsong kanan kiri
3.	UMBUL - UMBUL	Ukuran : 90 x 300 cm Jenis Bahan : Satin/Tc (Kain) Warna : Full Colour (1muka 4/0) Kualitas Print Out : Outside/Sublimasi Finishing : Tali di sisi kiri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,  
  
Banatai Khoiriyah



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 1935 TAHUN 2024  
TENTANG  
SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN  
PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN  
2024

A. JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI

NO	JENIS/BAHAN KAMPANYE	JUMLAH
1	2	3
1.	Selebaran	115815 Lembar
2.	Brosur	115815 Lembar
3.	Pamflet	115815 Lembar
4.	Poster	115815 Lembar

B. JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH
1.	Baleho	6 buah
2.	Spanduk	1208 buah
3.	Umbul-umbul	800 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Banar Khoiriyah